

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum atau *rechstaat*, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia merupakan negara hukum”.¹Salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk menjadi negara yang merdeka, bersatu, sebagaimana yang tertuang dalam alinea ke IV Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya penulis singkat dengan UUD RI 1945, yang berbunyi sebagai berikut :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dari alinea ke IV Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan kesejahteraan Umum salah satunya dengan menerapkan atau menyelenggarakan pelayanan publik. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan pelayanan publik tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 34 ayat (3) yang menyatakan: “ Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Untuk memenuhi kesejahteraan itulah

¹ Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, hlm. 13.

maka negara melakukan pelayanan kepada masyarakat yang kita kenal sebagai pelayanan publik.²

Pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pemerintahan negara Indonesia sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan yang adil transparan, efisien, dan dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Secara hukum, pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan publik yang baik dan tidak diskriminatif. Undang-undang ini menekankan pada prinsip dasar pelayanan publik, antara lain yaitu keadilan, transparan, akuntabilitas, serta kesetaraan dalam pelayanan.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik memberikan pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dalam penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Organisasi publik (pemerintah) sebagai instansi yang membawa misi pelayanan publik, akhir-akhir ini semakin gencar mengkampanyekan dan saling berlomba untuk memberikan dan mengimplementasikan makna hakiki dari pelayanan publik tersebut, namun demikian di dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan yang diinginkan. Adapun harapan yang diinginkan sesuai dengan prinsip dasar pelayanan publik yaitu keadilan, transparan, akuntabilitas, serta kesetaraan dalam pelayanan. Sejalan dengan pesatnya perkembangan zaman dan semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh birokrasi pelayanan publik,

² Muhaimin, 2018, "Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Penyelesaian Sengketa Informasi Publik", *Jurnal JIKH*, Vol. 12. No. 2, Juli 2018, hlm. 217.

yang ditandai dengan paradigma *rule government* yang lebih menekankan pada aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi paradigma *good governance* yang tidak hanya berfokus pada kehendak pemerintah semata, melainkan melibatkan seluruh komponen bangsa, baik itu pihak swasta dan masyarakat publik secara umum.³

Selain itu, dalam konteks Pemerintah Daerah, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang, yang memberi kesempatan dan wewenang yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan kepentingan masyarakat. Pemerintah Daerah secara terus menerus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk merancang dan menentukan sendiri jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan kebijakan ini, pemerintah diharapkan mampu memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat setempat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan lokal. Pemberi kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Padangsidimpuan sekaligus sebagai solusi permasalahan yang ada, Walikota Padangsidimpuan mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal *Dalihan na tolu* yang berbasis kearifan lokal yang mengedepankan adat tutur bicara dan sifat kearifan lokal *dalihan na tolu* yang ada di Kota Padangsidimpuan. *Dalihan na tolu* ini akan dijadikan pondasi integritas

³ Thoha, M. 2014. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, hlm. 92.

sebagai upaya dan daya ungkit untuk meningkatkan tingkat pelayanan kepada masyarakat sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat.⁴

Secara yuridis formal kearifan lokal telah diperkenalkan dalam Pasal 1 ayat (30) Undang-undang No. 31 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Di Kota Padangsidimpuan salah satu budaya yang dipercayai adalah *Dalihan na tolu*. *Dalihan na tolu* merupakan kearifan lokal dari masyarakat batak yang mengandung prinsip kerja sama, keharmonisan, serta saling menghargai antar kelompok sosial.

Dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No./M.PAN/07/2005 Tentang Kualitas Pelayanan Publik telah dijelaskan bahwa, Pelayanan Publik di bidang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil merupakan prioritas pertama dalam penanganan pelayanan peningkatan kualitas pelayanan publik yang sangat diperlukan dalam masyarakat. Ini artinya bahwa, Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan Dan Catatan Sipil mendapatkan keluhan kesah paling banyak dalam masyarakat. Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik bukan hanya menciptakan sebuah pelayanan yang efisien, tetapi bagaimana pelayanan juga dapat dilakukan tanpa membeda-bedakan status dari masyarakat yang dilayani, atau dengan kata lain bagaimana pelayanan yang adil dan demokratis.

Alasan mendasar mengapa pelayanan publik harus diberikan adalah adanya *publicinterest* atau kepentingan publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah karena pemerintahlah yang memiliki tanggung jawab atau *responsibility*. Dalam memberikan pelayanan pemerintah diharapkan secara profesional melaksanakannya, dan harus

⁴ Antara Sumut, "Penyelenggara Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Padangsidimpuan", melalui web <https://sumut.antaranews.com/berita/425493/penyelenggaraan-pelayanan-publik-berbasis-kearifan-lokal-di-kota-padangsidimpuan>, dikunjungi pada tanggal 15 Maret 2023 Jam 21.18.

mengambil keputusan secara tepat mengenai siapa mendapat apa, berapa banyak, dimana, kapan, dsb. Padahal, kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki tuntunan atau pegangan kode etik atau moral secara memadai. Asumsi bahwa semua aparat pemerintah adalah pihak yang telah teruji pasti selalu membela kepentingan publik atau masyarakatnya tidak selamanya benar. Banyak kasus membuktikan bahwa kepentingan pribadi atau sekelompok orang yang melenceng dalam melakukan pelayanan publik salah satunya pada pelayanan publik pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil di Kota Padangsidimpuan.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Staf Ahli Walikota Padangsidimpuan Bidang Kemasyarakatan dan SDM, yaitu :

”Bahwasanya masih banyak penyimpangan yang terjadi dalam pelayanan publik di Kota Padangsidimpuan, seperti masih banyaknya stratifikasi sosial yang terjadi dalam melakukan pelayanan antara pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya masih banyaknya pungli yang dilakukan oleh pegawai pemerintah pelaksanaan pelayanan publik di Kota Padangsidimpuan dengan masyarakat dan masih adanya pegawai yang korup.”⁵

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup (*way of life*) yang mengakomodasi kebijakan (*wisdom*) dan kearifan hidup. Di Indonesia kearifan lokal itu tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya etnik tertentu tetapi dapat dikatakan bersifat lintas budaya atau lintas etnik sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat nasional. Sebagai contoh, hampir di setiap budaya lokal di nusantara dikenal dengan kearifan lokal yang mengajarkan tutur cakat, gotong royong, toleransi, dan sebagainya. Pada umumnya etika dan nilai moral yang terkandung dalam kearifan lokal diajarkan turun temurun dan diwariskan dari generasi ke generasi melalui lisan, perilaku atau lainnya.⁶

⁵ Wawancara dengan Bapak Gempar Nauli Hamonangan selaku Staf Ahli Wali Kota Padangsidimpuan Bidang Kemasyarakatan Dan SDM, 17 Juli 2023.


⁶ Sulfy Affandy, 2017, ”Penanaman Nilai-nilai Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan Perilaku Keberagaman Peserta Didik”, *Jurnal Of Government*, Vol. II No. 2, 2017, hlm. 196.

Penerapan kearifan lokal ini penting dimiliki oleh pegawai pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sehingga kinerja dan kualitas pelayanan dapat memberikan kepuasan pada masyarakat sehingga terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan mengurangi terjadinya pungli, stratifikasi sosial dalam melaksanakan pelayanan dan korupsi. Sehingga menciptakan pelayanan yang berkualitas.

Penerapan kearifan lokal sebagai salah satu nilai yang dapat mendorong dan membentuk perilaku masyarakatnya, seperti halnya kearifan lokal *Dalihan na tolu* yang dipercayai oleh masyarakat Kota Padangsidempuan. *Dalihan na tolu* merupakan kekerabatan orang Batak yang mempunyai nilai tidak kalah penting dengan sistem lain yang sangat populer saat ini yaitu Demokrasi. *Dalihan na tolu* ini melambangkan sikap hidup. Sistem kekerabatan orang batak menempatkan seseorang secara pasti sejak dilahirkan sehingga meninggal dalam tiga posisi yang disebut *Dalihan na tolu*. *Dalihan* dapat diterjemahkan sebagai tungku yang mengandung arti yang sama yaitu tiga posisi penting dalam kekerabatan orang batak. *Dalihan na tolu* adalah tungku unik yang tersusun atas tiga batu besar berukuran sama. Ketiga batu berukuran sama itu diletakkan dalam satu lingkaran dengan jarak yang sama satu dengan yang lainnya sehingga posisi ketiganya seimbang untuk menopang periuk atau kuahi diatasnya. Tungku yang berkaki tiga sangat membutuhkan keseimbangan yang mutlak. Jika satu dari ketiga kaki tersebut rusak, maka tungku tidak dapat digunakan.

Dinas Kependudukan Dan Catatan sipil (Dukcapil) Kota Padangsidempuan merupakan salah satu pelaksana pelayanan publik di wilayah Kota padangsidempuan, Sumatera utara. Pelayanan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil meliputi pendaftaran penduduk, seperti melakukan pembuatan E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik), surat pindah, Kartu Keluarga (KK), Surat pindah, Kartu identitas anak, sedangkan pencatatan sipil meliputi pembuatan kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perceraian, dan lain sebagainya.

Pelaksana Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat khususnya masyarakat Kota Padangsidempuan. Adapun indikator Kualitas pelayanan publik dapat diukur melalui beberapa kategori seperti *tangible* (bukti fisik), *realibitiy* (keandalan), *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (jaminan), dan *empathy* (empati). Terkait dengan kualitas pelayanan publik tersebut diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Penjelasan sebagai berikut :

- 
1. *Tangible* (bukti fisik) yaitu tercermin pada fasilitas fisik, peralatan, personil, dan bahan komunikasi.
 2. *Realibitiy* (keandalan) yaitu kemampuan memenuhi pelayanan yang dijanjikan secara terpercaya, dan tepat.
 3. *Responsiveness* (daya tanggap) yaitu kemauan untuk membantu pelanggan dan menyediakan pelayanan yang tepat.
 4. *Assurance* (jaminan) yaitu pengetahuan dari pegawai dan kemampuan mereka untuk menerima kepercayaan dan kerahasiaan.
 5. *Emphaty* (perhatian) yaitu perhatian individual yang diberikan oleh pelayan masyarakat.⁷

Dari penjelasan diatas secara teori seharusnya Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik dapat diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan. Dengan kata lain, bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, jelas, tidak diskriminatif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. dalam hal ini, prinsip *dalihan na tolu* yang menekankan pada kesetaraan dan

⁷ Ismail Nurdin, 2019, *Kualitas Pelayanan Publik*, Sahabat Cendikia, Surabaya, hlm. 20.

kerjasama antara *mora*, *kahanggi*, dan *anak boru* sebagai dasar untuk menciptakan hubungan yang saling menghargai sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih memadai dan sesuai. Prinsip *dalihan na tolu* dapat membantu memastikan bahwa dalam pelayanan publik bekerja sesuai dengan perannya, yaitu menjaga keseimbangan antara pemerintah dengan masyarakat.

Pada kenyataannya meskipun ada peraturan mengenai kebijakan tersebut penerapan nilai maupun prinsip tersebut seringkali masih belum maksimal khususnya pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan, meskipun terdapat peraturan yang jelas mengenai standar pelayanan publik masih banyak penyimpangan yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan pelayanan atau bisa dikatakan bahwa tantangan dalam menjalankan pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip pelayanan publik masih ada seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang masih belum memadai, pungli, serta kurangnya pemahaman mengenai prinsip pelayanan publik yang berbasis kearifan lokal *dalihan na tolu*.

Fokus penelitian di dalam penelitian ini yaitu untuk menjabarkan mengenai apa yang diteliti. Dalam hal ini peneliti fokus terkait dengan Penerapan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal *Dalihan na tolu* Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti dalam hal Penerapan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal *Dalihan Na Tolu* Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan, terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pelayan. Permasalahan pertama yaitu terkait dengan *realibity* (keandalan), yaitu belum memuaskannya kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah selaku pemberi layanan kepada masyarakat dapat dilihat dari

banyaknya keluhan dari masyarakat tentang proses pembuatan produk layanan, seperti akta kelahiran, KK, E-KTP serta pengurusan administrasi lainnya.

Permasalahan lain yang ditemui adalah adanya masyarakat yang belum mengetahui tentang syarat pembuatan produk layanan. Tidak optimalnya informasi yang diterima oleh masyarakat tentang produk, syarat, dan lama pembuatannya, hal ini memperlihatkan bahwa petugas belum memberikan informasi yang menyeluruh kepada lapisan masyarakat Kota Padangsidempuan. Serta masih banyaknya stratifikasi sosial antara pemerintah sebagai pelaksana pelayanan publik kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Padangsidempuan.

Selanjutnya, permasalahan ketiga yang peneliti temukan yaitu dalam pelayanan publik yang terjalin antara masyarakat dengan pemerintah masih adanya pungli (pungutan liar). Artinya pemerintah selaku pelaksana pelayanan publik meminta pembayaran uang yang tidak sesuai atau tidak ada aturan atas layanan yang diberikan kepada pengguna layanan. Pungli juga merupakan salah satu bentuk contoh maladministrasi yang cukup sering terjadi dalam penyelenggara pelayanan publik. Hal ini tentu saja melanggar Perpres Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar serta akan dikenakan hukuman pidana sesuai dengan Pasal 368 KUHP.

Pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang strategis, karena penyelenggara pelayanan publik selama ini belum memiliki dampak yang luas terhadap perubahan aspek-aspek kehidupan bermasyarakat. Karena sebelum era reformasi, dalam hal birokrasi pemerintah sangat mendominasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga keterlibatan warga Negara dalam pemerintahan sangat terbatas.⁸

⁸ Abdul Sabaruddin, 2015, *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 9.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Penerapan Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal *Dalihan na tolu* sebagai penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai khususnya pada pemerintahan Pelayanan Publik pada Kota Padangsidimpuan. Hal ini terlihat banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui media massa, prosedur yang berbelit- belit, tidak ada kepastian dalam jangka waktu penyelesaian, serta kurangnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat.⁹

Dalam hal Pelayanan Publik Kepada masyarakat, Kota Padangsidimpuan Sendiri mendapatkan Nilai Kuning dari Pemerintah yang diberikan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara.¹⁰ Untuk melihat tercapainya tujuan dari pemerintah tersebut maka kebijakan publik harus dilaksanakan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan..¹¹

Berangkat dari penjelasan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan Penerapan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal *Dalihan na tolu*, yang dimana Pemerintah telah memberikan payung hukum terkait persoalan ini di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dengan judul skripsi **“PENERAPAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK BERBASIS KEARIFAN**

⁹ Surjadi, 2012, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 7.

¹⁰ Ombudsman Republik Indonesia. "34 Pemda di Sumut Terima Penilaian Opini Pengawasan Pelayanan Publik Dari Ombudsman RI", <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--34-pemda-di-sumut-terima-penilaian-opini-pengawasan-pelayanan-publik-dari-ombudsman-ri>, dikunjungi pada tanggal 16 Maret 2023 jam 06.33.

¹¹ Nila Kurnia Wati, 2021, "Tipologi Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Selatan Di Masa Pandemi", *Jurnal Of Government*, VI. 6 No. 2, Januari-juni 2021, hlm. 90-91.

LOKAL DALIHAN NA TOLU PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PADANGSIDIMPUAN”

B. Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah, sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Penerapan Penyelenggara Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal *Dalihan na tolu* Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan ?
- b. Apa Kendala Penerapan Penyelenggara Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal *Dalihan na tolu* Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain adalah :

- a. Untuk mengetahui Penerapan Penyelenggara Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal *Dalihan na tolu* Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan.
- b. Untuk mengetahui Kendala Penerapan Penyelenggara Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal *Dalihan na tolu* Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan.



D. Manfaat Penelitian

Setelah menguraikan tujuan dari penelitian ini, peneliti menemukan beberapa manfaat dalam pembahasan skripsi ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan yang diperoleh peneliti di bidang hukum, khususnya hukum administrasi Negara. Selain itu, untuk memberikan tambahan pengetahuan peneliti mengenai Penerapan Penyelenggara Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal *Dalihan na tolu* Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan.
- b. Dengan adanya penelitian ini mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Penerapan Penyelenggara Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal *Dalihan na tolu* Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan.
- c. Untuk menambah wawasan Penulis dan menambah pengetahuan Penulis dalam membuat karya ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk peneliti lain dalam mengembangkan dan menambah referensi bagi penelitian berikutnya.

E. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan tehnik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan tehnik penelitian.¹²

¹² Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.31.

Untuk memperoleh data yang konkrit dan mendapatkan hasil penelitian dalam menyelesaikan rumusan masalah yang penulis teliti dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka penulis melakukan langkah- langkah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah diatas akan dijawab dengan melakukan metode penelitian pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (kenyataan di lapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam proposal ini yaitu bersifat deskriptif, yakni memberikan gambaran secara terang dan terperinci dari hasil penelitian tentang Bagaimana Penerapan Tentang Penyelenggara Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal *Dalihan na tolu* Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan.


3. Jenis Dan Sumber Data.

A. Jenis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini berdasarkan jenisnya dibedakan antara lain sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian kepada pihak Staf Ahli Walikota



Padangsidimpuan Bidang Kemasyarakatan dan SDM selaku yang bertanggung jawab mengenai pelayanan publik di Kota Padangsidimpuan, Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil di Kota Padangsidimpuan dan masyarakat Kota Padangsidimpuan sebagai narasumber peneliti.

2. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, skripsi, tesis, dan disertasi.¹³

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang diambil dari:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- e. Undang-undang No. 31 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹³ Zainudin Ali, 2009, *Metode penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten/kota.
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 07 Tahun 2005 Tentang Kualitas Pelayanan Publik
- h. Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Penerapan Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal *Dalihan na tolu* Kota Padangsidempuan
- i. Peraturan Walikota Padangdimpuan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:

Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:

- a) Buku-buku ilmiah
- b) Jurnal
- c) Karya tulis ilmiah
- d) Hasil penelitian sarjana

3. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁴

B. Sumber Data

¹⁴ Galang Taufani Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 218.

1) Penelitian Kepustakaan

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder, serta informasi yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan dan meminta beberapa keterangan yang diperlukan untuk penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang didapatkan dengan wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber (responden). Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan narasumber dari salah satu pegawai Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan, Staf Ahli Walikota Padangsidempuan Bidang Kemasyarakatan dan masyarakat Kota Padangsidempuan.¹⁵

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

¹⁵ Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, 2019, Tangerang, hlm. 142.

5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan telaah buku, literature, dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan objek penelitian. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui proses editing. Editing merupakan suatu proses untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.¹⁶

b. Analisa Data

Analisa data merupakan sebagai tindak lanjut dalam proses pengolahan data yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal. Setelah data-data primer dan sekunder di dapat dari penelitian, maka penulis melakukan analisis data secara kualitatif yaitu melakukan penelitian terhadap data yang penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan yang terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan secara deskriptif yaitu data yang dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran kata-kata yang telah diteliti dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.